



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Mw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bintuni, 02 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Lama, Rt.002, Rw.004, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bintuni, 02 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Lama, Rt.002, Rw.004, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Mw. tanggal 2 Agustus 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
3. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

Putusan No. 34/Pdt.P/2019/PA.Mw. _Hal. 1 dari 4 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut demi Kepastian Hukum;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta belum pernah melakukan perceraian hingga permohonan ini diajukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman di tempat persidangan, dalam tenggang waktu 14 hari sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak-pihak lain yang datang menghadap untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Putusan No. 34/Pdt.P/2019/PA.Mw. _Hal. 2 dari 4 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman di tempat persidangan sesuai hukum yang berlaku selama 14 hari;

Menimbang, dalam tenggang waktu yang ditentukan sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak-pihak lain yang datang menghadap untuk menyatakan keberatan atas permohonan tersebut;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak datang di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, dengan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan pada ketentuan pasal 148 R.Bg. maka permohonan harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara permohonan itsbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan No. 34/Pdt.P/2019/PA.Mw. _Hal. 3 dari 4 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Hary Candra, S.H.I., Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp.96.000,00 |
| Terbilang | : sembilan puluh enam ribu rupiah. |

Putusan No. 34/Pdt.P/2019/PA.Mw. _Hal. 4 dari 4 Halaman.